



PUTUSAN
Nomor 56/PDT. G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- | | |
|------------------|--|
| Nama | : SITI NGAIDAH; |
| NIK | : 3506174504400002; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Tempat/Tgl Lahir | : Magelang, 05-04-1940; |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |
| Alamat | : Jl. PB. Sudirman No. 41 A Ds. Tulungrejo RT.009
RW.002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; |
- | | |
|------------------|--|
| Nama | : BYOMA GANENHDRA, S.IP; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Tempat/Tgl Lahir | : Kediri, 04-05-1994; |
| Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |
| Alamat | : Jl.PB.Sudirman 41 A Desa Tulungrejo,RT.009 RW.
002, Kec. Pare Kabupaten Kediri; |
- | | |
|------------------|--|
| Nama | : ARIE WISianto; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Tempat/Tgl Lahir | : Jombang, 27-12-1965; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| Alamat | : De Latinos Lavintage Blok P.9/2 Sekt X RT.004 RW
001 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan; |
- | | |
|------------------|---|
| Nama | : WIJANTRI KUSUMADATI; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Tempat/Tgl Lahir | : Jombang, 14-03-1968; |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS); |
| Alamat | : JL. Lumba-Lumba No. 15 B R.001 RW.015
Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
Kota Palangarya; |

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : AGUS WILANTO;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 20-08-1971;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. PB Sudirman RT.009 RW.020 Desa Tulungrejo
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

6. Nama : SETYO WIRAWAN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 08-12-1972;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : JL. Raya Kepuh X/56 RT.008 RW.005 Kel.
Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;

7. Nama : EVA WULANDARI;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 17-11-1980;
Pekerjaan : Dosen;
Alamat : Denggung RT.001 RW.035 Desa Tridati Kecamatan
Sleman Kabupaten Sleman;

Semuanya dalam sidang diwakili oleh kuasanya yang bernama Dr. EMI PUASA HANDAYANI., S.H., M.H., RINNI PUSPITA SARI., S.H., M.H, ENY LESTARI, S.H., MARTIKA AYU HERLANDA, S.H., SANDY SUDRAJAD SETIAWAN, S.H., dan LUCKY DWI JAYANTO, S.H. Kesemuanya adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Emi, Rinni & Rekan yang beralamat di Perum Doko Indah Blok B No. 25 Kabupaten Kediri, alamat email :rinnipuspitasari25@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024, untuk selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan

1. Raden Mas Soekemi Hadiwijoto, dahulu alamat rumah Ds. Tulungrejo RT.009 RW.002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Djoenaedy dahulu alamat rumah Ds. Tulungrejo RT.009 RW.002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN. Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki laki bernama SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering Bin SAIN SOEMOREDJO, semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan bernama SITI NGAIDAH Binti WASITOATMODJO;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak-anak yang bernama :
 - 1) Alm ENDAH WIDYASTUTI Binti SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering yang telah meninggal dunia pada 21 Mei 2021 dan meninggalkan Suami bernama T. Rudianto Bin Rustam M dan 1 orang anak laki-laki bernama Byoma Ganenhidra, S.IP Bin T. Rudianto;
 - 2) ARIE WISANTO Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;
 - 3) WIJANTRI KUSUMADATI, IR.MP Binti SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;
 - 4) AGUS WILANTO Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;
 - 5) SETYO WIRAWAN Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;
 - 6) KUNTO NOPRIHANTONO Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering telah meninggal dunia pada 08 Desember 2023 dan meninggalkan Isteri bernama Eva Wulandari Binti Haryanto dan 1 orang anak Perempuan bernama Nitya Vala Kayana Binti Kunto Noprihantono sebagai Ahli Waris Pengganti dan karena usia masih dibawah umur maka diwakili dan atau perwalian orang tuanya dalam hal ini Ibu kandungnya yakni Eva Wulandari Binti Haryanto;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2002 Bapak Soemadji meninggal dunia di Pare sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3506-KM-12042023-0059 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kediri;
4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr



5. Bahwa semasa hidupnya alm SOEMADJI telah membeli dari seseorang bernama Djonaedy atas sebidang tanah sawah dengan luas 3577 M² yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya, Jl. Kemuning Kelurahan Tulungrejo

Timur : Caffe Bonbin Wedangan

Selatan : Tanah Persawahan

Barat : Genta Kampung Inggris Pare

Selanjutnya mohon disebut **OBJEK GUGATAN:**

6. Bahwa obyek gugatan sebagaimana terurai pada angka 1 tersebut diatas, dibeli oleh Bapak SOEMADJI dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas pada tanggal 6 April 1980;
7. Bahwa menurut keterangan bapak Djonaedy, obyek gugatan sebagaimana terurai dalam angka 5 dibeli oleh Bapak Djonaedy dari Bapak Raden Soekemi Hadiwijoto;
8. Bahwa sejak obyek gugatan dibeli oleh Bapak SOEMADJI sampai dengan saat ini telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Bapak SOEMADJI dan ahli warisnya. Demikian juga pajak bumi dan bangunan/PBB telah tercantum atas nama Bapak Soemadji dan sejak dikuasai dibayar pajaknya oleh Bapak Soemadji sampai sekarang diteruskan oleh ahli warisnya. Penguasaan atas obyek gugatan tersebut tidak ada gangguan maupun sengketa dari pihak manapun;
9. Bahwa pada waktu Bapak SOEMADJI membeli, Bapak Djonaedy menjamin/meyakinkan akan mengurus peralihan hak dari pemegang hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO kepada Bapak SOEMADJI secara langsung sehingga tidak dua kali proses peralihan hak (menyederhanakan proses peralihan hak), namun dengan berjalannya waktu dan sampai Bapak SOEMADJI meninggal peralihan hak dari Raden SOEKEMI HADIWIJOTO kepada Bapak SOEMADJI belum terlaksana / proses Jual Beli atas obyek gugatan ke dalam akta jual beli sebagaimana mestinya;



10. Bahwa kemudian berlanjut Para ahli waris alm SOEMADJI yaitu Para Penggugat kesulitan melacak keberadaan Bapak Djonaedy maupun Raden SOEKEMI HADIWIJOTO karena sudah pindah alamat dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, terakhir beralamat di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
11. Bahwa dengan kondisi sebagaimana terurai pada angka 8 dan 9 tersebut di atas, maka menyulitkan Bapak SOEMADJI dan sekarang berlanjut kepada Para ahli warisnya/Para Penggugat karena tidak dapat melakukan jual beli dan peralihan hak atas obyek gugatan menjadi atas nama SOEMADJI sehingga berlanjut sampai sekarang Para Penggugat sebagai ahli warisnya Alm. Soemadji tidak juga dapat melakukan peralihan hak atas nama ahli waris;
12. Bahwa alm SOEMADJI adalah Pembeli beritikad baik atas obyek gugatan, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan jual beli antara alm SOEMADJI dengan Raden SOEKEMI HADIWIJOTO secara formal adalah sah secara hukum dan selanjutnya menyatakan putusan Pengadilan dapat digunakan untuk peralihan hak menjadi atas nama Para ahli waris Almarhum Soemadji/Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka sudah selayaknya dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;
3. Menyatakan Almarhum SOEMADJI adalah pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah sawah dengan luas 3577 M² yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Guna Milik No.48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya, Jl. Kemuning Kelurahan Tulungrejo
Timur : Caffe Bonbin Wedangan
Selatan : Tanah Persawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Genta Kampung Inggris Pare

4. Menyatakan menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Soemadji dengan Djoenaedy atas sebidang tanah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden Soekemi Hadiwijoto adalah sah;
5. Menyatakan penguasaan atas sebidang tanah sawah dengan luas 3577 M² yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan ahli waris SOEMADJI yaitu Para Penggugat sebagai pemilik obyek gugatan yaitu yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya, Jl. Kemuning Kelurahan Tulungrejo
Timur : Caffe Bonbin Wedangan
Selatan : Tanah Persawahan
Barat : Genta Kampung Inggris Pare
7. Menyatakan Putusan Perkara Aquo dapat digunakan untuk proses peralihan hak dari pemegang hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Bapak SOEMADJI di kantor pertanahan Kabupaten Kediri;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak datang ataupun mengutus seseorang menjadi wakilnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dikarenakan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang menjadi wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat menerangkan ia bertetap pada isi surat gugatannya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama **Siti Ngadiah**. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama **Byoma Ganenhdra**. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama **Arie Wisianto**. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama **Wijantri Kusumadatijr**. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama **Agus Wilanto**. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama **Setyo Wirawan**. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama **Eva Wulandari S.E**. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah No.1085/2/1963 antara **Soemadji B.J.E** dengan **Siti Ngaidah**, tertanggal 13 September 1963. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :3506-KM-12042023-0059 atas nama **Soemadji** tertanggal 12 April 2023. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :3506-KM-04082021-0022 atas nama **Endah Widyastuti** tertanggal 04 Agustus 2021. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :3404-KM-19072018-0013 atas nama **Kunto Noprihantono** tertanggal 09 Juli 2018. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Obyek Jual Beli Anata **Abdul Rochman** dengan **Endang Kresnani** selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Bukti Sertifikat Hak Milik No.48 yang terletak di Desa Tulungrejo selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan ahli waris Nomor 02/Leg/IV/224 yang dikeluarkan oleh Notaris Dwi Murti Hariani, SH.M.Kn. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Bukti diatas telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didegarkan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yakni:

1. Sambudi;

- Bahwa saksi yang menggarap tanah sawahnya Pak Sumaji;
- Bahwa hasil panen sawahnya di berikan kepada Penggugat (istrinya dari Pak Sumaji);
- Bahwa saksi mengerjakan menggarap tanah sawah sejak tahu 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Pak Sumaji mempunyai anak 6 (enam) orang dan sudah meninggal 2 (dua) orang;
- Bahwa yang sudah meninggal bernama Saudari Endah Widyastuti dan saudara Kunto Noprihantono, sedangkan yang masih hidup 4 (empat) namanya Mas Byoma, Mas Arie Wisianto, Mbak Wijantri, Mas Agus Wilanto dan Mas Setyo Wirawan;

Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar;

2. Sujanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat (Siti Ngaidah) itu istrinya Pak Sumaji;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak sumaji dengan istrinya dan anaknya sejak tahun 1982 akhir;
- Bahwa waktu itu Pak Sumaji masih dinas di Madura berhubung rumah itu kosong saksi di suruh menunggu;
- Bahwa rumah yang di Desa Tulungrejo, saat ini rumah itu di tempati Penggugat (Siti Ngaidah istrinya);

Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek gugatan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan berada di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa menurut pengakuan Kuasa Para Penggugat obyek sengketa sesuai dengan gugatannya;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah dengan dalam sertifikat Hak Milik No.48 dengan luas 3577M² dengan batasan sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Jl.Kemuning Kelurahan Tulungrejo;

Timur : Caffe Bonbin Wedangan;

Selatan : Tanah Persawahan;

Barat : Tempat kursus Genta Kampung Inggris Pare.

- Bahwa tanah sawah (obyek sengketa) sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Soemadji dengan Djoenaedy atas sebidang tanah dengan luas 3577 M² yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden Soekemi Hadiwijoto adalah sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata mereka tidak datang menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Para Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan adanya fakta hukum yang sekaligus akan dipertimbangkan bersamaan dengan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat meminta agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Atas permintaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan demikian belum dapat dikabulkan sepanjang belum dipertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2, meminta Pengadilan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Legalisasi No. 02/Leg/IV/2024 tentang Pernyataan Ahli Waris menerangkan bahwa Soemadji menikah dengan Siti Ngaidah Binti Wasitoatmodjo dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :

- 1) Alm ENDAH WIDYASTUTI Binti SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irrigation Engineering yang telah meninggal dunia pada 21 Mei 2021 dan meninggalkan Suami bernama T. Rudianto Bin Rustam M dan 1 orang anak laki-laki bernama Byoma Ganenhidra, S.IP Bin T. Rudianto;
- 2) ARIE WISIANTO Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irrigation Engineering;
- 3) WIJANTRI KUSUMADATI, IR.MP Binti SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irrigation Engineering;
- 4) AGUS WILANTO Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irrigation Engineering;
- 5) SETYO WIRAWAN Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irrigation Engineering;
- 6) KUNTO NOPRIHANTONO Bin SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irrigation Engineering telah meninggal dunia pada 08 Desember 2023 dan meninggalkan Isteri bernama Eva Wulandari Binti Haryanto dan 1 orang anak Perempuan bernama Nitya Vala Kayana Binti Kunto Noprihantono sebagai Ahli Waris Pengganti dan karena usia masih dibawah umur maka diwakili dan atau perwalian orang tuanya dalam hal ini Ibu kandungnya yakni Eva Wulandari Binti Haryanto;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan bernama Sambudi menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Pak Sumaji mempunyai anak 6 (enam) orang dan sudah meninggal 2 (dua) orang;
- Bahwa yang sudah meninggal bernama Saudari Endah Widyastuti dan saudara Kunto Noprihantono, sedangkan yang masih hidup 4 (empat) namanya Mas Byoma, Mas Arie Wisianto, Mbak Wijantri, Mas Agus Wilanto dan Mas Setyo Wirawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas beralasan apabila petitum ini dikabulkan;



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, meminta Pengadilan Menyatakan Almarhum SOEMADJI adalah pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah sawah dengan luas 3577 M² yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Guna Milik No.48;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa kwitansi pembelian tanah, dalam bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi pembelian yang dilakukan Bp. Soemadji atas nama pemilik tanah R. S. Hadiwijoto. Bahwa penguasaan tanah juga dapat dibuktikan oleh Para Penggugat karena saat dilakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa ditemukan keadaan Penggugatlah yang menguasainya, hal tersebut juga didukung dengan penguasaan bukti P-13 berupa Sertifikat Hak Milik No. 48 atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan apabila petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4, meminta Pengadilan menyatakan menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Soemadji dengan Djoenaedy atas sebidang tanah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden Soekemi Hadiwijoto adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan, maka petitum angka 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5, meminta Pengadilan menyatakan penguasaan atas sebidang tanah sawah dengan luas 3577 M² yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan keadaan objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama Sambudi dalam keterangannya menjelaskan :

- Bahwa saksi yang menggarap tanah sawahnya Pak Sumaji;
- Bahwa hasil panen sawahnya di berikan kepada Penggugat (istrinya dari Pak Sumaji);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6, meminta Pengadilan menyatakan ahli waris SOEMADJI yaitu Para Penggugat sebagai pemilik obyek gugatan yaitu yang teruai dalam Sertipikat Hak Milik No.48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan juga tidak terdapat pihak lain yang membantah gugatan, maka beralasan petitum angka 6 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7, meminta agar Pengadilan menyatakan Putusan Perkara Aquo dapat digunakan untuk proses peralihan hak dari pemegang hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Bapak SOEMADJI di kantor pertanahan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai angka 6 telah dikabulkan maka beralasan apabila Putusan ini dapat digunakan untuk proses peralihan hak atas Serifikat Hak Milik No. 48 dari pemegang hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO kepada Para Penggugat, sehingga petitum angka 7 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum-petitum diatas yang telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkara ini diputus secara Verstek, maka Para Tergugat selaku pihak yang dikalahkan akan dibebankan pembayaran biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I Raden Mas Soekemi Hadiwijoto dan Tergugat II Djoenaedy telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum SOEMADJI disebut juga SOEMADJI Bachelor of Irigation Engineering;
4. Menyatakan Almarhum SOEMADJI adalah pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah sawah dengan luas 3577 M² yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Guna Milik No.48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKEMI HADIWIJOTO, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya, Jl. Kemuning Kelurahan Tulungrejo

Timur : Caffe Bonbin Wedangan

Selatan : Tanah Persawahan

Barat : Genta Kampung Inggris Pare

5. Menyatakan menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Soemadji dengan Djoenaedy atas sebidang tanah yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden Soekemi Hadiwijoto adalah sah;

6. Menyatakan penguasaan atas sebidang tanah sawah dengan luas 3577 M² yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah sah secara hukum;

7. Menyatakan ahli waris SOEMADJI yaitu Para Penggugat sebagai pemilik obyek gugatan yaitu yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.48 yang terletak di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atas nama Pemegang Hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya, Jl. Kemuning Kelurahan Tulungrejo

Timur : Caffe Bonbin Wedangan

Selatan : Tanah Persawahan

Barat : Genta Kampung Inggris Pare

8. Menyatakan Putusan Perkara Aquo dapat digunakan untuk proses peralihan hak dari pemegang hak Raden SOEKEMI HADIWIJOTO kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Bapak SOEMADJI di kantor pertanahan Kabupaten Kediri;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.091,000.00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 yang terdiri atas: Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Rofi Heryanto, S.H., masing Hakim Anggota, dibantu Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti

Subagiyo, S.H., M.H.

Rincian ongkos perkara :

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 56/PDT.G/2024/PN. Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
ATK	: Rp.	50,000.00
Biaya Panggilan	: Rp.	1,790,000.00
PNBP/Panggilan	: Rp.	30,000.00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1,151,000.00
Sumpah	: Rp.	20,000.00
Materai	: Rp.	10,000.00
Redaksi	: Rp.	10,000.00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	3.091,000.00
Terbilang	: (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah).	